



**MAKLUMAT
DEWAN KODE ETIK
IKATAN ARSITEK INDONESIA**

1. Menimbang tugas pokok dan tanggung jawab Dewan Kode Etik Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebagai lembaga normatif Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang diantaranya adalah menentukan norma-norma etika dan tata laku profesi dan menyempurnakannya dari waktu ke waktu, mengawal implementasinya, serta menetapkan sanksi atas pelanggaran atau penyimpangan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek oleh para anggota IAI untuk ditindak lanjuti oleh Pengurus IAI Nasional/ Daerah/ Cabang sesuai kewenangannya masing-masing, maka menjelang berakhirnya masa bakti Dewan Kode Etik periode 2015-2018 ini kami perlu menyampaikan beberapa catatan penting untuk kita cermati bersama.

Jakarta Design Center (JDC)
Lantai 7
Gatot Subroto Kav. 53
Jakarta 10260

P : +6221 5304715, 5304623
F : +6221 5304722
E : sekretariat.iai@gmail.com

2. Pada periode 2015-2018 kasus-kasus dugaan pelanggaran dan pelanggaran serta penyimpangan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek ditemui sebagai bukti kekurangpahaman dan kurangpedulian para anggota IAI terhadap masalah etika berprofesi yang patut dijunjung tinggi dalam melakukan praktik profesional. Beberapa kasus pelanggaran/ penyimpangan Kode Etik oleh beberapa anggota IAI yang perlu digaris bawahi adalah:

- Perusakan atau penyimpangan kaidah pemugaran yang sudah ditetapkan untuk Bangunan Cagar Budaya;
- Dengan sengaja mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku dalam proses perencanaan-perancangan, baik dalam tataran UU, PP, Permen, Perda, Pergub/ Perbup/ Perwal atau yang sejenis;
- Praktik tidak profesional pada perencanaan-perancangan bangunan publik yang merugikan masyarakat pengguna;
- Praktik barter kepentingan (ijon) antara penggunaan bahan bangunan dari suatu pemasok tertentu dengan *site visit* anggota IAI ke obyek tertentu;
- Dengan sengaja atau patut diduga dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, anggota IAI berperan sebagai model iklan bahan bangunan;
- Berperan sebagai *signer*/ penanggung jawab proyek atas suatu proyek/ beberapa proyek yang tidak dirancang sendiri dan/ atau tidak difahami karakteristiknya, serta tidak dibawah kendalinya;
- Memberikan pernyataan palsu/ menyesatkan dalam suatu pernyataan publik.








Berlandaskan tugas pokok dan hasil evaluasi, Dewan Kode Etik IAI dengan ini mengingatkan segenap anggota IAI agar tunduk dan menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek. Secara bersama-sama segenap anggota IAI diharapkan menjaga dengan sungguh-sungguh martabat dan keluhuran profesi arsitek.

Jakarta, 15 Februari 2018

**DEWAN KODE ETIK
IKATAN ARSITEK INDONESIA**

Jakarta Design Center (JDC)
Lantai 7
Gatot Subroto Kav. 53
Jakarta 10260

P: +6221 5304715, 5304623
F: +6221 5304722
E: sekretariatiai@gmail.com

1. Puguh Harijono, IAI sebagai Ketua 
2. Mascheiyah, IAI sebagai Sekretaris 
3. Bambang Barata, IAI sebagai Anggota 
4. Eko Prawoto, IAI sebagai Anggota 
5. Endy Subijono, IAI sebagai Anggota 
6. Timmy Setiawan, IAI sebagai Anggota 